



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : CIPTO BUDY HANDOYO
2. Jabatan : WAKIL DEKAN BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI
3. NHK : 745821

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 950.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 816 m²/240 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 283.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU/AYLA PENUMPANG Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOTOR, YAMAHA XEON Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
4. MOBIL, DAIHATSU/SIGRA PENUMPANG Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
5. MOTOR, HONDA A/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 21.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERTAHAP Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 412.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 1.645.000.000

III. HUTANG Rp. 363.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.282.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.